

TRANSPORTATION SERVICES AGREEMENT

PERJANJIAN LAYANAN TRANSPORTASI

No. 037/CJLSI/GIT-JDC/JAK/XII/2024

On this Monday, the Ninth day of December in the year Two Thousand and Twenty Frou (09-12-2024) , the Transportation Services Agreement (hereinafter referred to as the **"Agreement"**) is made and agreed by and between the undersigned parties:

Pada hari ini Senin, tanggal 09 bulan 12 tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-12-2024), Perjanjian Layanan Transportasi (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat dan disepakati oleh dan diantara pihak yang bertandatangan dibawah ini:

PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, a company established under the laws of Indonesia and located at Kirana Three Office Tower, 17th floor, Suite A-D, Jalan Boulevard Raya, Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia, hereinafter referred to as **"CJLSI"**

PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beralamat Kirana Three Office Tower, 17th floor, Suite A-D, Jalan Boulevard Raya, Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"CJLSI"**

PT INTITRANS PERKASA ABADI, a company established under the laws of Indonesia, registered with No. 8120218171 and having its registered address at Gedung Primagraha Persada Lt 8, Jl Gedung Kesenian No 3-7, Kel Pasar Baru , Kec Sawah Besar , Jakarta Pusat, hereinafter referred to as the **"Vendor"**.

PT INTITRANS PERKASA ABADI, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan yang terdaftar dengan No. 8120218171 dan beralamat di Gedung Primagraha Persada Lt 8, Jl Gedung Kesenian No 3-7, Kel Pasar Baru , Kec Sawah Besar , Jakarta Pusat , untuk selanjutnya disebut **"Vendor"**

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

SEKARANG DENGAN INI DISETUJUI sebagai berikut:

ARTICLE 1 DEFENITIONS

PASAL 1 PENGERTIAN

In this Agreement the following words shall have the following meanings unless the context provides otherwise:

Dalam Perjanjian ini, kata-kata berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali jika dinyatakan lain dalam konteksnya:

"Consignments" means the consignment/ delivery of goods for transportation by the Vendor under the Services in the Territory as set out in Appendix 1;

"Pengiriman" berarti pengiriman/penyerahan barang untuk diangkut oleh Vendor berdasarkan Jasa di Wilayah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1;

"Operational Procedures" means such procedures relating to th operation of

"Prosedur Operasional" berarti prosedur yang berkaitan dengan

VM	OPS	Vendor
		✓

	the Services as may be introduced in writing by CJLSI		pengoperasian Layanan sebagaimana yang dapat ditetapkan secara tertulis oleh CJLSI
"the Rates"	mean the rates set out in Appendix 2 which CJLSI has agreed to pay the Vendor for providing the Services;	"Tarif"	berarti tarif yang ditetapkan dalam Lampiran 2 yang telah disetujui oleh CJLSI untuk dibayarkan kepada Vendor untuk menyediakan Jasa;
"Services"	means the transport services to be provided by the Vendor in the Territory	"Layanan"	berarti layanan transportasi yang akan disediakan oleh Vendor di Wilayah
"Area"	means destinations in Indonesia or any others areas assigned by CJLSI from time to time.	"Area"	berarti tujuan di Indonesia atau area lain yang ditetapkan oleh CJLSI dari waktu ke waktu.
"the Territory" "TMS"	means Indonesia. Means the system/ application owned by CJLSI in order to organize the delivery of goods in accordance from the origin of goods to the final desti	"Wilayah" "TMS"	berarti Indonesia. berarti sistem/ aplikasi yang dimiliki oleh CJLSI untuk mengatur pengiriman barang sesuai dari asal barang hingga tujuan akhir penerimaan barang.

ARTICLE 2 APPOINTMENT

CJLSI hereby agrees to use the Vendor on a non-exclusive basis to provide and perform the Services in the Territory. The Vendor agrees to perform the Services in the Territory on this basis.

PASAL 2 PENGERTIAN

CJLSI dengan ini setuju untuk menggunakan Vendor secara tidak eksklusif untuk menyediakan dan melaksanakan Jasa di Wilayah. Vendor setuju untuk melaksanakan Jasa di Wilayah atas dasar ini.

ARTICLE 3 THE SERVICES

3.1 The Vendor shall deliver Consignments within the time periods set out int the Services standards contained in Appendix 1. The Vendor shall be responsible for all and/ or any loss and/or damage to Consignments in their custody until they

PASAL 3 LAYANAN

3.1 Vendor harus melakukan pengiriman dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam standar Layanan yang tercantum dalam Lampiran 1. Vendor bertanggung jawab atas semua dan/atau setiap kehilangan dan/atau kerusakan barang

VM	OPS	Vendor
		

	are delivered to their specified destination and proper proof of delivery obtained in clean receipts.		kiriman yang berada dalam pengawasannya sampai barang kiriman tersebut dikirim ke tujuan yang ditentukan dan bukti pengiriman yang tepat yang diperoleh dalam tanda terima yang benar.
3.2	The Vendor shall strictly adhere to the Operational Procedures as per Appendix 1 set by CJLSI 's customer and/or as notified to the Vendor by CJLSI from time to time.	3.2	Vendor harus secara ketat mematuhi Prosedur Operasional sesuai dengan Lampiran 1 yang ditetapkan oleh pelanggan CJLSI dan/atau yang diberitahukan kepada Vendor oleh CJLSI dari waktu ke waktu.
3.3	The Vendor shall ensure that all its employees/ sub-contractors/ agents receive training in the provision of the Services to the level required by CJLSI .	3.3	Vendor harus memastikan bahwa semua karyawan/sub-kontraktor/agennya menerima pelatihan dalam penyediaan Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh CJLSI .
3.4	The Vendor shall comply at its own cost with all statutes, by-laws, regulations and requirements of any government or other competent authority in the Territory relating to the operation and conduct of the Services, including obtaining and maintaining all necessary registrations, licences, permits to operate and conduct its business and perform the Services.	3.4	Vendor harus mematuhi dengan biaya sendiri semua undang-undang, aturan, peraturan dan persyaratan pemerintah atau otoritas kompeten lainnya di Wilayah yang berkaitan dengan operasi dan pelaksanaan Jasa, termasuk memperoleh dan mempertahankan semua pendaftaran, lisensi, izin yang diperlukan untuk beroperasi dan menjalankan bisnisnya serta menyediakan layanan.
3.5	The Vendor in the provision of the services is responsible for auditing all shipments taken and delivered to ensure that documentation stating full information in relation to the shipment will be processed accordingly by CJLSI .	3.5	Vendor dalam penyediaan layanan bertanggung jawab untuk melakukan audit atas seluruh pengiriman yang diambil maupun yang dikirimkan untuk memastikan bahwa dokumentasi yang menyatakan informasi lengkap sehubungan dengan pengiriman akan diproses secara sesuai oleh CJLSI .
Subject to clause 5 of this Agreement, in the event of shortages, or damage to packages, or discrepancies in documents and quantities, the Vendor shall note this in all transportation documents and copies thereof. The Vendor shall be liable for any claims brought against CJLSI , including but		Tunduk pada pasal 5 dalam Perjanjian ini, dalam hal kurang, atau terdapat kerusakan pada bungkus, atau ada perbedaan pada dokumen dan jumlah paket, Vendor akan mencatatnya dalam seluruh dokumen pengangkutan dan salinannya. Vendor akan	

VM	OPS	Vendor
		✓

	not limited to those resulting from the failure to contain such records, and shall indemnify and hold CJLSI harmless against such claims.		bertanggungjawab atas setiap klaim yang disampaikan melawan CJLSI, termasuk namun tidak terbatas akibat dari kegagalan memuat catatan tersebut, dan akan mengganti rugi dan membebaskan CJLSI dari klaim tersebut.
3.6	The Vendor shall be solely responsible for paying its own employees and any relevant benefit.	3.6	Vendor bertanggung jawab penuh untuk membayar karyawannya sendiri dan tunjangan yang relevan.
3.7	a) Should CJLSI be of the opinion that the Vendor is in breach of any of the provisions set out in this Agreement, CJLSI shall be entitled to give the Vendor written notice of this fact, such notice to set out details of the breach and the steps the Vendor need to take to remedy the breach within a defined timetable. b) Upon receiving such a notice from CJLSI, the Vendor shall take immediate steps to remedy the breach and file a daily report with CJLSI until such time CJLSI notifies the Vendor such a report is no longer required. The Report shall set out the following: (i) the remedial actions it has take to cure the breach; (ii) positive results which the Vendor has achieved to cure the breach and/or; (iii) the lack of such results. c) Should the Vendor fail to remedy any breach of this Clause within 7 days, then CJLSI shall be entitled to serve a notice of termination as provided for in this Agreement	3.7	a) Apabila CJLSI menilai bahwa Vendor melanggar salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, CJLSI berhak untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor mengenai hal tersebut, pemberitahuan tersebut akan menguraikan rincian pelanggaran dan langkah-langkah yang harus diambil oleh Vendor untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. b) Setelah menerima pemberitahuan tersebut dari CJLSI, Vendor harus segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan mengajukan laporan harian kepada CJLSI hingga saat CJLSI memberitahukan kepada Vendor bahwa laporan tersebut tidak lagi diperlukan. Laporan tersebut harus menjelaskan hal-hal berikut ini: (i) tindakan perbaikan yang telah diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut; (ii) hasil positif yang telah dicapai oleh Vendor untuk memperbaiki pelanggaran dan/atau (iii) tidak adanya hasil tersebut. c) Apabila Vendor gagal untuk memperbaiki pelanggaran Klausul ini dalam waktu 7 hari, maka CJLSI berhak untuk menyampaikan pemberitahuan pengakhiran

VM	OPS	Vendor
		

without prejudice to its right against the Vendor to claim for damages, costs, expenses and other compensation available at law or in equity;

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tanpa mengurangi haknya terhadap Vendor untuk menuntut ganti rugi, biaya, pengeluaran dan kompensasi lain yang tersedia menurut hukum atau keadilan

3.8 The Vendor agrees to secure and maintain insurance for those areas of exposure (if any) set out in Appendix 1 for the amounts set out in that Appendix.

3.8 Vendor setuju untuk mendapatkan dan mempertahankan asuransi untuk area-area yang terpapar (jika ada) yang tercantum dalam Lampiran 1 untuk jumlah yang tercantum dalam Lampiran tersebut.

3.9 The Vendor shall not be entitled to sub-contract its obligations under this Agreement unless **CJLSI** has given its prior written consent in writing.

3.9 Vendor tidak berhak untuk mensubkontrakkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali **CJLSI** telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya secara tertulis.

3.10 In the event of breakdown, accident or any other vehivular or driver failure incidents, the Vendor will provide a suitable replacement within two (2) hours at its own cost, depending on the location in the Territory and notify **CJLSI** of the breakdown or failure immediately.

3.10 Apabila terjadi kerusakan, kecelakaan atau insiden kegagalan kendaraan atau pengemudi lainnya, Vendor akan menyediakan penggantian yang sesuai dalam waktu dua (2) jam dengan biayanya sendiri, tergantung pada lokasi di Wilayah dan segera memberitahukan **CJLSI** tentang kerusakan atau kegagalan tersebut.

3.11 In case that Vendor fails to provide a suitable replacement transportation for the Consignments and cause the delay in delivery of the Consifnments as scheduled, the Vendor indemnifies **CJLSI** for all and any claims which any thrird party may bring against **CJLSI** as a result of such delay.

3.11 Apabila Vendor gagal menyediakan transportasi pengganti yang sesuai untuk Kiriman dan menyebabkan keterlambatan pengiriman Kiriman sebagaimana dijadwalkan, Vendor memberikan ganti rugi kepada **CJLSI** untuk semua dan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap **CJLSI** sebagai akibat dari keterlambatan tersebut.

ARTICLE 4 TERM OF PAYMENT

PASAL 4 KETENTUAN PEMBAYARAN

4.1 **CJLSI** shall pay for Services rendered in accordance with the Rates. The Rates shall be fixed throughout the validity of this Agreement. Any revision to the Rates shall

4.1 **CJLSI** akan membayar Layanan yang diberikan sesuai dengan Tarif. Tarif akan tetap selama masa berlaku Perjanjian ini. Setiap perubahan pada Tarif harus

VM	OPS	Vendor
		

be with parties mutual written agreement in advance.

dengan persetujuan tertulis dari para pihak sebelumnya.

4.2 **CJLSI** shall pay the Vendor the Rates for providing the Services. The Vendor must first upload the draft invoice in advance and once there is confirmation from **CJLSI** then issue correct invoices related to a month's activity to be received by the seventh day of the following month. **CJLSI** shall make the payment of the rates for the services provided within 30 (thirty) calendar days from the date the final and correct invoice is received by **CJLSI**. Payment of all invoices will be in Indonesian Rupiah by Bank Transfer. No Charges will be payable by **CJLSI** for any Services which are not invoiced within the time specified above.

4.2 **CJLSI** akan membayar Vendor sesuai dengan Tarif untuk menyediakan Jasa. Vendor harus terlebih dahulu dan setelah ada konfirmasi dari **CJLSI** maka Vendor dapat menerbitkan faktur asli yang benar terkait dengan kegiatan satu bulan yang akan diterima pada hari ketujuh bulan berikutnya. **CJLSI** akan membayarkan tarif atas jasa yang disediakan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur final dan benar diterima oleh **CJLSI**. Pembayaran semua tagihan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui Transfer Bank. Tidak ada biaya yang akan dibayarkan oleh **CJLSI** untuk setiap Layanan yang tidak ditagih dalam waktu yang ditentukan di atas.

Payment will be made by **CJLSI** to the Vendor's Account with the following details:

Pembayaran akan dilakukan **CJLSI** ke Rekening Vendor dengan detail sebagai berikut:

Account Name :
PT INTITRANS PERKASA ABADI
Bank Name :
CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA
Account Number :
1000481684

Nama Rekening :
PT INTITRANS PERKASA ABADI
Nama Bank :
CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA
Nomor Rekening :
1000481684

4.3 **CJLSI** have right to withhold any disputed portion of invoiced amount if there is a valid reason to do so and shall pay the invoiced amount net of the disputed portion.

4.3 **CJLSI** berhak menahan bagian yang disengketakan dari jumlah tagihan jika terdapat alasan yang sah untuk melakukannya dan akan membayar jumlah yang ditagih setelah dikurangi bagian yang disengketakan.

ARTICLE 5 LIABILITY

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB

5.1 In the event that the Vendor fails to comply with any of its obligations under this Agreement, **CJLSI** shall be entitled to claim from the Vendor the extra cost it has directly incurred in remedying the Vendor's failure to comply with his obligations, including but not limited to, engaging

5.1 Apabila Vendor gagal memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, **CJLSI** berhak untuk mengklaim dari Vendor biaya tambahan yang secara langsung dikeluarkan untuk memperbaiki kegagalan Vendor dalam memenuhi kewajibannya, termasuk

VM	OPS	Vendor
		

alternative third party transporter for the Consignments to ensure timely delivery of the Consignments.

namun tidak terbatas pada, melibatkan pengangkut pihak ketiga alternatif untuk Kiriman untuk memastikan pengiriman Kiriman secara tepat waktu.

5.2 In the event that the Vendor's failure to comply with its obligations under this Agreement results in a Consignment or part of a Consignment being damaged or lost or delayed whilst in the Vendor's custody care or control, the Vendor shall indemnify **CJLSI** and shall indemnify **CJLSI** and be liable towards **CJLSI** for the amount of full compensation **CJLSI** has to pay to its customer(s) arising from such loss or damage or delay to the Consignment The Vendor is responsible to take up all risks insurance or any other relevant insurance covering such indemnity and its liabilities towards **CJLSI** herein and in the event that the Contractr has failed to take out such insurance cover or has allowed the policy to lapse or to become void at any period of time during the Contract term or the insurance claim is rejected notwithstanding whether such claim rejection is not due to reasons attributable to the Vendor, the Vendor shall be personally liable for the amount claimed in compensation subject to the limits set forth herein.

5.2 Dalam hal kegagalan Vendor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini mengakibatkan suatu Kiriman atau bagian dari kiriman rusak atau hilang atau tertunda ketika berada dalam penjagaan atau pengawasan Vendor, Vendor harus mengganti kerugian **CJLSI** dan akan mengganti kerugian **CJLSI** serta bertanggung jawab terhadap **CJLSI** untuk jumlah ganti rugi penuh yang harus dibayarkan oleh **CJLSI** kepada pelanggannya yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan atau penundaan Kiriman tersebut. Vendor bertanggung jawab untuk mengambil asuransi semua risiko atau asuransi lain yang relevan yang mencakup ganti rugi tersebut dan kewajiban-kewajibannya terhadap **CJLSI** di sini dan jika Vendor telah gagal untuk mengambil perlindungan asuransi tersebut atau telah mengijinkan polis tersebut berakhir atau menjadi tidak berlaku pada setiap periode waktu selama jangka waktu Kontrak atau klaim asuransi ditolak terlepas dari apakah penolakan klaim tersebut tidak disebabkan oleh alasan-alasan yang dapat diatribusikan kepada Vendor, Vendor bertanggung jawab secara pribadi untuk jumlah yang diklaim sebagai ganti rugi dengan tunduk kepada batasan-batasan yang ditetapkan di dalam Kontrak ini.

5.3 Save as provided above, neither party shall be liable to the other for any special, economic, indirect or consequential loss suffered by that party (including but not limited to loss of profits loss of anticipated saving or loss of any opportunity) arising from any breach by the other party of its obligation and/or negligence in the manner it has discharged

5.3 Kecuali sebagaimana diatur di atas, tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian khusus, ekonomi, langsung atau konsekuensial yang diderita oleh pihak tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, hilangnya tabungan yang diantisipasi atau hilangnya kesempatan apa pun)

YM	OPS	Vendor
		↑

or failed to discharge any of its obligations under this Agreement.

yang timbul dari pelanggaran apa pun oleh pihak lain atas kewajibannya dan/atau kelalaiannya dalam hal ia telah atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY

PASAL 6 KERAHASIAAN

6.1 The Parties shall keep secret and use only for the purpose of this Agreement all oral information and written materials received in confidence from the other about the disclosing party's business.

6.1 Para Pihak harus merahasiakan dan menggunakan hanya untuk tujuan Perjanjian ini semua informasi lisan dan materi tertulis yang diterima secara rahasia dari pihak lain tentang bisnis pihak yang mengungkapkan.

6.2 The Parties agree not to disclose to any third party any information with respect to any costs, expenses, business methods or processes, or other information received from either Party that is identified in writing as confidential or deemed to be so, or received under circumstances where the receiving Party considers that such information is confidential, except to employees, agents, subcontractors, attorneys, auditors, consultants or others with whom such Party has a confidentiality relationship or agreement. However, under no circumstances shall such confidential information be disclosed to any third party, or potentially, to a competitor of either Party. The Parties agree to apply the period of validity of this clause for 5 (five) years from the expiration of this Agreement or termination of this Agreement, any measure of initial possibility to avoid any notification of confidential information to third parties.

6.2 Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan segala informasi kepada pihak ketiga sehubungan dengan seluruh biaya, pengeluaran, metode bisnis atau proses, atau informasi lainnya yang diterima dari salah satu Pihak yang diidentifikasi secara tertulis merupakan sesuatu yang rahasia atau dianggap demikian, atau diterima berdasarkan kondisi dimana Pihak yang menerima menganggap bahwa informasi tersebut merupakan informasi rahasia, kecuali kepada karyawan, agen, subkontraktor, pengacara, auditor, konsultan atau pihak lainnya dimana Pihak tersebut memiliki hubungan maupun perjanjian kerahasiaan. Namun, dalam kondisi apapun informasi rahasia tersebut tidak dapat diberitahukan kepada pihak ketiga manapun, atau dapat berpotensi, untuk menjadi kompetitor dari salah satu Pihak. Para Pihak sepakat untuk menerapkan jangka waktu berlakunya klausul ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini maupun pengakhiran Perjanjian ini, segala ukuran kemungkinan awal untuk menghindari segala pemberitahuan atas informasi rahasia kepada pihak ketiga.

6.3 The Vendor acknowledges that CJLSI's confidential information includes but is not limited to: all CJLSI's processes, procedures and manuals; all formats or reports to which CJLSI has patent rights; technical data,

6.3 Vendor mengetahui bahwa informasi rahasia milik CJLSI termasuk namun tidak terbatas pada: seluruh proses, prosedur dan manual milik CJLSI; seluruh format atau laporan dimana CJLSI memiliki hak paten

VM	OPS	Vendor
		

promotional information, customer lists; and all analyses, recommendations or other presentations for tenders prepared or obtained by CJLSI.

6.4 This provision shall not apply to information already known to the general public or already known at the time of such disclosure or subsequently becoming publicly known without breach of this Agreement or subsequently becoming lawful in the possession of a third party who is not restricted from maintaining the confidentiality of such information

6.5 Any breach by either Party of its confidentiality obligations under this Agreement may result in irreparable harm to the other Party and is not adequately measured by damages and remedies at law. In order to enforce such obligations, the other Party shall be entitled (in addition to any other remedies) to preliminary and permanent injunctive and equitable relief. All costs (including legal costs) of enforcing these obligations shall be borne by the breaching Party on an indemnity basis.

atas hal tersebut; data teknis, informasi promosi, daftar pelanggan; dan seluruh analisa, rekomendasi atau presentasi lainnya untuk tender yang dipersiapkan maupun diperoleh oleh CJLSI.

6.4 Ketentuan ini tidak berlaku untuk informasi telah diketahui oleh masyarakat umum atau telah diketahui pada saat pengungkapan tersebut atau kemudian menjadi diketahui oleh umum tanpa melanggar Perjanjian ini atau kemudian menjadi sah karena dimiliki dari pihak ketiga yang tidak dibatasi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

6.5 Seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pihak atas kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pihak lainnya dan tidak cukup diukur atas kerugian dan usaha-usaha perbaikan melalui hukum. Untuk dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban tersebut, Pihak lainnya tersebut berhak (selain dari usaha hukum lainnya) atas pendahuluan maupun penyelesaian tetap berdasarkan putusan dan penyelesaian secara adil. Seluruh biaya (termasuk biaya hukum) atas pelaksanaan kewajiban ini merupakan tanggung jawab Pihak yang melakukan pelanggaran berdasarkan ganti rugi.

ARTICLE 7 NON-SOLICIATION

7.1 The Vendor undertakes to **CJLSI** that it will not during this Agreement nor for a period of one (1) year thereafter on behalf of itself or any third party canvass by any means, seek or solicit any clients or customers of **CJLSI** within the Territory for the purpose of obtaining pick-up or delivery business in or outside the Territory from that client or customer for it self or another party.

PASAL 7 NON-SOLICIATION

7.1 Vendor berjanji kepada **CJLSI** bahwa ia tidak akan selama Perjanjian ini atau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya atas nama dirinya sendiri atau pihak ketiga mana pun dengan cara apa pun, mencari atau meminta **CJLSI** atau pelanggan **CJLSI** mana pun di dalam Wilayah dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis pengiriman – penjemputan atau pengantaran – di dalam atau di luar Wilayah dari **CJLSI** atau pelanggan tersebut untuk dirinya sendiri atau pihak lain.

VM	OPS	Vendor
		

7.2 Unless written approval is obtained by **CJLSI**, in the event that the Vendor is legally proven to have violated the provisions of paragraph (1) above, **CJLSI** has the right to charge the penalty for the breach referred to in the amount of Rp. 2,000,000,000, - (two billion rupiah) and any other expenses ((immaterial costs) reasonably incurred in the event of a conflict arising out of this dispute..

ARTICLE 8 CODE OF CONDUCT

8.1 The Vendor warrants that the Vendor, its Employees and/or affiliates agree to comply with, abide by and sign the Code of Bussines Conduct **CJLSI** and is an integral part of this Agreement available if requested. If in the future the Vendor is legally proven to have violated the Code of Conduct, **CJLSI** shall have the right without any obligation to terminate this Agreement.

8.2 Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the Vendor hereby undertakes that:

(i) The Vendor and any of its affiliates/subcontractors shall not engage in activities prohibited by local regulations and other anti-corruption regulations applicable to either Party or the Parties to this Agreement; The Vendor hereby undertakes and warrants that its Representatives will comply with the **CJLSI** Code of Conduct for Vendors in the performance of duties and obligations under this Agreement.

(ii) The Vendor shall not, directly or indirectly, make any payment, or offer or transfer anything of any substance, or agree or promise to make any payment or offer to transfer anything of any substance, to any government institution or government employee, political party or candidate for

7.2 Kecuali mendapatkan persetujuan secara tertulis oleh **CJLSI**, dalam hal Vendor secara sah terbukti melanggar ketentuan ayat (1) diatas, maka **CJLSI** berhak memberikan denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan biaya-biaya lainnya (immaterial) yang timbul secara wajar dalam terjadinya sengketa atas hal ini.

PASAL 8 KODE ETIK, ANTI-KORUPSI, KONFLIK KEPENTINGAN

8.1 Vendor menjamin bahwa Vendor, Karyawan dan/ afiliasinya sepakat untuk mematuhi, tunduk Kode Etik Bisnis **CJLSI** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang tersedia jika dimintakan. Apabila dikemudian hari Vendor secara sah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut, **CJLSI** berhak tanpa kewajiban apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

8.2 Tanpa mengabaikan hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, Vendor dengan ini setuju bahwa:

(i) Vendor dan setiap afiliasi/sub-kon nya tidak akan melakukan kegiatan yang dilarang oleh peraturan lokal dan peraturan anti korupsi lainnya yang dapat di terapkan pada salah satu Pihak atau pun Para Pihak dalam Perjanjian ini; Vendor dengan ini berjanji dan menjamin bahwa Perwakilannya akan mematuhi **CJLSI** Code of Conduct untuk Vendor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.

(ii) Vendor tidak diperbolehkan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pembayaran, atau menawarkan atau mentransfer sesuatu yang bernilai, atau setuju atau menjanjikan untuk melakukan pembayaran atau menawarkan untuk

VM	OPS	Vendor
		

a political party or to any third party in connection with any transaction for the purpose of influencing any decision relating to the CJLSI and/or its affairs, in a manner that would violate anti-corruption regulations.

(iii) The Vendor shall maintain and facilitate CJLSI and its auditors and other CJLSI representatives with access to data (financial and otherwise) and supporting documents relating to the content of this Agreement, which may be requested by CJ in connection with the documentation or verification of compliance with this Agreement; and

(iv) The Vendor shall not enter into any agreement with any other third party (including subcontractors or agents) for the performance of its duties and obligations under this Agreement unless such third party: (i) is subject to all material compliance provisions as contained in this Agreement and (ii) has been approved by CJLSI in writing prior to entering into an agreement with such third party.

(v) If the Vendor fails to fulfill any or all of the provisions of this Agreement, then such failure shall be deemed a material breach of this Agreement and CJLSI shall be entitled to terminate this Agreement and shall be entitled to impose penalties on the Vendor subject to a maximum of RP 2,000,000,000 (two billion rupiah) which shall be effective immediately by sending written notice to the Vendor

mentransfer sesuatu yang bernilai, kepada institusi pemerintahan atau pegawai pemerintahan, partai politik atau kandidat untuk partai politik atau kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang berhubungan dengan CJLSI dan/atau urusannya, dalam hal yang dapat menyalahi peraturan anti korupsi;

(iii) Vendor harus menjaga dan memfasilitasi CJLSI dan auditor nya dan perwakilan CJLSI lainnya dengan akses kepada data (keuangan dan lainnya) dan supporting dokumen yang berkaitan dengan isi dari Perjanjian ini, yang mungkin akan diminta oleh CJ sehubungan dengan dokumentasi atau verifikasi kepatuhan terhadap Perjanjian ini; dan

(iv) Vendor tidak diperbolehkan untuk mengikat perjanjian dengan pihak ketiga lainnya (termasuk subkontraktor atau agen-agen) untuk pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pihak ketiga tersebut: (i) tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan Kepatuhan secara keseluruhan material sebagaimana terdapat dalam Perjanjian ini dan (ii) telah disetujui oleh CJLSI secara tertulis sebelum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut.

(v) Apabila Vendor tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan CJLSI berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan berhak mengenakan denda kepada Vendor maksimum RP 2,000,000,000 (dua milyar rupiah) yang akan berlaku efektif segera dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Vendor

VM	OPS	Vendor
		✓

8.3 The Vendor's management and employees, shall prevent conflicts of interest and avoid these circumstances. The Vendor shall not:	8.3 Manajemen dan karyawan Vendor, harus mencegah konflik kepentingan dan menghindari keadaan ini. Vendor tidak diperbolehkan:
(i) Offer gifts, gratuities, entertainment, travel and hospitality to CJLSI employees or families of employees;	(i) Menawarkan hadiah, gratifikasi, hiburan, perjalanan dan bentuk keramah tamahan kepada karyawan atau keluarga karyawan CJLSI;
(ii) In order to make a profit or obtain more benefits, the Vendor shall not solicit information from CJLSI employees regarding CJLSI's confidential information (other Vendors, strategies, decisions, pricing, actions, or other activities of CJLSI); or	(ii) Untuk mencari keuntungan atau mendapatkan manfaat lebih, Vendor tidak diperbolehkan menggali informasi dari karyawan CJLSI mengenai informasi rahasia CJLSI (Vendor lainnya, strategi, keputusan, penetapan harga, tindakan, atau kegiatan CJLSI lainnya); atau
(iii) Provide wages, commissions, or other compensation to CJLSI employees or family members of CJLSI employees.	(iii) Memberikan upah, komisi, atau kompensasi lainnya kepada karyawan CJLSI atau anggota keluarga dari karyawan CJLSI.

ARTICLE 9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) AND SERVICE FAILURE ESCALATION PROCESS

- 9.1 The Vendor shall ensure its performance under this Agreement is sustained at a high level in accordance with **CJLSI** standards and KPI as specified in Appendix 4 to this Agreement.
- 9.2 The Vendor shall provide a periodic report as specified by **CJLSI** detailing the actual performance of the KPIs, including non-conformances and incidents related to the Goods or Services provided by the Vendor.
- 9.3 In the event that the Vendor fails to achieve the mutually agreed KPIs due to the Vendor's own negligence or misconduct resulting in operational disruptions but not limited to operational delays and/or stoppage of the operational process, then the penalty

PASAL 9

KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI) DAN PROSES EKSALASI KEGAGALAN LAYANAN

- 9.1 Vendor harus memastikan kinerjanya berdasarkan Perjanjian ini dipertahankan pada tingkat yang tinggi sesuai dengan standar **CJLSI** dan KPI sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran 4 pada Perjanjian ini.
- 9.2 Vendor harus memberikan laporan berkala sebagaimana ditentukan oleh **CJLSI** yang merinci kinerja KPI secara aktual, termasuk ketidaksesuaian dan insiden yang terkait dengan Barang atau Layanan yang disediakan oleh Vendor.
- 9.3 Dalam hal Vendor gagal mencapai KPI yang telah disepakati bersama karena kelalaian atau kesalahan Vendor sehingga menyebabkan terjadinya gangguan operasional namun tidak terbatas pada keterlambatan

VM	OPS	Vendor
		

provisions will refer to the provisions in Appendix 4 to this Agreement.

operational dan/ atau berhentinya proses operasional maka ketentuan-ketentuan pemberian penalti akan mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 dalam Perjanjian ini.

9.4 In the event that **CJLSI** has provided PENALTIES as mentioned in Paragraph (3) above and the Vendor still commits acts of negligence and/or misconduct then, **CJLSI** without any obligation may terminate this Agreement unilaterally.

9.4 Dalam hal **CJLSI** telah memberikan PENALTI sebagaimana telah disebutkan pada ayat (3) diatas dan Vendor masih melakukan tindakan kelalaian dan/atau kesalahan maka, **CJLSI** tanpa kewajiban apapun dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.

ARTICLE 10 FORCE MAJEURE

Neither **CJLSI** nor the Vendor shall be liable for any consequences of whatever nature arising from breach of this Agreement which is caused by an Act of God, or Government or regulatory authority, unusual flood or storm, by war, riot or civil commotion, strikes or labour disputes or breakdown in or interruption in communications or by any other reason beyond the defaulting party's control. In the event that for any reason performance by **CJLSI** or the Vendor is suspended for a period of 7 days or more consecutively, the Parties shall meet in order to agree upon the best solution in the circumstances always having regard to the paramount importance of delivering Consignments in the Territory. In the event that for the above reasons the Vendor is unable to perform its obligations either in full or in part for 30 (thirty) days, **CJLSI** Shall be entitled forthwith to suspend this Agreement for the length of the force majeure upon giving the Vendor written notice of this and appoint another sub-contractor in place of the Vendor. If after 30 days **CJLSI** is of the opinion that the event of Force Majeure is unlikely to be remedied, **CJLSI** may terminate this Agreement by giving the Vendor summary written notice. Should the event of Force Majeure end and this Agreement has not been terminated, **CJLSI** may resume using the Vendor to provide the Services.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

Baik **CJLSI** maupun Vendor tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang disebabkan oleh bencana alam, atau Pemerintah atau otoritas berwenang, banjir atau badai yang tidak biasa, perang, kerusakan atau huru-hara, pemogokan atau perselisihan perburuhan atau kerusakan atau gangguan dalam komunikasi atau karena alasan lain yang berada di luar kendali pihak yang lalai. Apabila karena alasan apa pun pelaksanaan oleh **CJLSI** atau Vendor ditangguhkan untuk jangka waktu 7 hari atau lebih secara berturut-turut, Para Pihak harus bertemu untuk menyepakati solusi terbaik dalam situasi tersebut dengan selalu memperhatikan kepentingan utama pengiriman Kiriman di Wilayah. Apabila karena alasan-alasan di atas Vendor tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik secara penuh maupun sebagian selama 30 (tiga puluh) hari, **CJLSI** berhak dengan segera membekukan Perjanjian ini selama keadaan kahar dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor mengenai hal tersebut dan menunjuk sub-kontraktor lain untuk menggantikan Vendor. Jika setelah 30 hari **CJLSI** berpendapat bahwa kejadian Keadaan Kahar tidak mungkin dapat diperbaiki, **CJLSI** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor. Jika peristiwa Keadaan Kahar berakhir dan

VM	OPS	Vendor
		

Perjanjian ini belum diakhiri, CJLSI dapat melanjutkan penggunaan Vendor untuk menyediakan Jasa.

ARTICLE 11 TERMINATION

11.1 This Agreement shall be in force commencing on **December 09, 2024** and shall expire on **December 08, 2025** and can be extended for 1 (one) year with an extension option unless terminated in accordance with this Clause. Where performance has been in accordance with the KPI's, the Agreement may be extended at **CJLSI's** sole option for an additional period on the same terms and conditions of this Agreement subject to such modifications and manedmnets as the Parties hereto may agree in writing.

- 11.2 This Agreement may be terminated:
- a) forthwith by written notice from either party to the other if the other party shall become insolvent, bankrupt or enters into liquidation or any schemes of arrangement with its creditors or threatens to do any of the aforesaid, or in the case of the Vendor, the Vendor is in fundamental breach of this Agreement, such breach being irreparable;
 - b) by written notice from either party to the other if the other party is in breach of its obligations hereunder and has failed to remedy the breach after being given 7 days written notice warning of such a breach and has been requested to remedy the breach. For purposes of this sub-Clause, the Vendor's failure to comply with the provisions of this Agreement shall be grounds for entitling **CJLSI** to terminate this

PASAL 11 PENGAKHIRAN

11.1 Perjanjian ini berlaku mulai tanggal **09 Desember 2024** dan akan berakhir pada tanggal **08 Desember 2025** dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan opsi perpanjangan kecuali diakhiri sesuai dengan Klausul ini. Jika kinerja telah sesuai dengan KPI, Perjanjian dapat diperpanjang atas pilihan tunggal **CJLSI** untuk jangka waktu tambahan dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini dengan tunduk pada modifikasi dan manuver yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini secara tertulis.

- 11.2 Perjanjian ini dapat diakhiri:
- a) segera dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya jika pihak lainnya menjadi pailit, bangkrut atau mengadakan likuidasi atau skema pengaturan dengan para krediturnya atau memberikan ancaman untuk melakukan salah satu dari yang disebutkan di atas, atau dalam hal Vendor, Vendor melakukan pelanggaran mendasar terhadap Perjanjian ini, pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
 - b) dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya jika pihak lainnya melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan telah gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut setelah diberikan pemberitahuan tertulis selama 7 hari mengenai pelanggaran tersebut dan telah diminta untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Untuk tujuan

VM	OPS	Vendor
		

Agreement in accordance with that Clause.

dari Pasal ini, kegagalan Vendor untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan menjadi alasan untuk memberikan hak kepada **CJLSI** untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal tersebut.

PROVIDED that any such termination shall be without prejudice to any accrued rights or outstanding liability of any party against the other.

DENGAN KETENTUAN bahwa setiap pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi hak-hak yang masih harus dibayar atau kewajiban yang masih harus dibayar oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

11.3 **CJLSI** may terminate this Agreement for convenience or without reason at any time during this Agreement by giving the other party a written notice of not less than thirty (30) days.

11.3 **CJLSI** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan kapan saja selama Perjanjian ini berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tidak kurang dari tiga puluh (30) hari.

ARTICLE 12 CONSEQUENCES OF TERMINATIONS

PASAL 12 KONSEKUENSI DARI PENGAKHIRAN

In the event of termination of this Agreement for any reason, either prusant:

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, baik secara sepihak:

- a) The Vendor shall carry out the obligations above in respect of any Consignments still in its possession at the date of termination; and
- b) The Vendor shall render a final account to **CJLSI** of any outstanding amount owing within 14 days

- a) Vendor harus melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas sehubungan dengan setiap Kiriman yang masih dimilikinya pada tanggal pengakhiran; dan
- b) Vendor harus memberikan laporan akhir kepada **CJLSI** atas jumlah terutang dalam waktu 14 hari

PROVIDE that any such payment shall be without prejudice to any accrued rights or outstanding liability of any party against the other.

DENGAN KETENTUAN bahwa setiap pembayaran tersebut tidak akan mengurangi hak-hak yang masih harus dibayar atau kewajiban yang masih harus dibayar oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

VM	OPS	Vendor
		

**ARTICLE 13
NON-PARTNERSHIP**

Nothing herein contained shall be construed to constitute the Parties as partners nor to constitute one party as the agent of the other nor constitute an employer/ employee relationship.

**PASAL 13
NON-KEMITRAAN**

Tidak ada satu pun hal yang terkandung di sini yang dapat ditafsirkan bahwa para pihak adalah mitra atau bahwa satu pihak adalah agen dari pihak lain atau merupakan hubungan pemberi kerja/pegawai.

**ARTICLE 14
LIEN**

The Vendor shall not under any circumstances have and/or assert any and all lien rights, either general or specific lien, over the goods or documents of the Consignments.

**PASAL 14
HAK GADAI**

Vendor dalam keadaan apa pun tidak akan memiliki dan/atau menyatakan setiap dan semua hak gadai, baik hak gadai umum maupun hak gadai khusus, atas barang atau dokumen Kiriman.

**ARTICLE 15
LABOR**

15.1 For the avoidance of doubt, this Agreement does not make CJLSI as the Employer of the Vendor's employees/ labor. Such employees/ labor although working for and/or on behalf of CJLSI and working at the CJLSI Location shall remain employees/ labor of the Vendor, therefore if there are any labor issues as mentioned, CJLSI shall not be responsible for any responsibility thereof (including related to labor rights regulated by the Law).

**PASAL 15
KETENAGAKERJAAN**

15.1 Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini tidak menempatkan CJLSI sebagai pemberi kerja terhadap karyawan/ tenaga kerja Vendor. Karyawan/ tenaga kerja tersebut meskipun bekerja untuk dan/atas nama CJLSI dan bekerja berada di Lokasi CJLSI akan tetap menjadi karyawan/ tenaga kerja Vendor, sehingga jika terdapat permasalahan atas ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan, maka CJLSI tidak bertanggungjawab atas apapun atasnya (termasuk terkait hak-hak pekerja yang diatur oleh Undang-undang)

15.2 Subject to the applicable provisions of this Agreement and to the extent regulated by law, CJLSI prohibits the Vendor from re-employing CJLSI's labor who has been allegedly or has been proven legally and conclusively involved, independently or collectively, in a former criminal action against CJLSI (including fraud, embezzlement and embezzlement with aggravation). CJLSI reserves the right to

15.2 Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini dan sepanjang diatur dalam undang-undang, CJLSI melarang Vendor untuk mempekerjaan kembali tenaga kerja CJLSI yang diduga atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat baik sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan tindak pidana di CJLSI sebelumnya (termasuk terhadap tindakan penipuan, penggelapan dan

VM	OPS	Vendor
		✓

terminate this Agreement and disqualify the Vendor from any business in the event of the application of this rule.

penggelapan atas pemberatan). CJLSI berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan mendiskualifikasi Vendor dari semua bisnis dalam hal penerapan aturan ini.

ARTICLE 16
DISPUTE RESOLUTION AND APPLICABLE LAW

1. In any dispute arising out of the implementation of this Agreement, the Parties shall be obliged to settle such dispute by amicable settlement.
2. However, if within 1 (one) month from the time the dispute arises; and the amicable settlement cannot lead to an agreement, each Party has the right to delegate the authority to resolve the dispute to obtain a decision on the settlement of the dispute, without limiting the right of the other Party to carry out the process for resolving the dispute at the North Jakarta District Court.
3. This Agreement shall be subject to and valid under the laws of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 17
GENERAL CONDITIONS

- 15.1 This Agreement shall supersede any and all prior Agreements whether formal, informal oral or written between the Parties hereto. Unless expressly stated herein this Agreement, the Vendor's standard terms and conditions and/or any other standard terms shall not apply to this Agreement
- 15.2 This Agreement shall not be amended except by an instrument in writing, signed by an authorised representative of **CJLSI** and the Vendor

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Dalam hal terdapat suatu perselisihan yang muncul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah dan mufakat
2. Namun jika dalam 1 (satu) bulan terhitung sejak perselisihan tersebut muncul; dan penyelesaian secara damai tidak dapat menghasilkan kesepakatan, masing-masing Pihak memiliki hak untuk melimpahkan wewenang penyelesaian perselisihan tersebut untuk mendapatkan keputusan atas penyelesaian perselisihan tersebut, tanpa membatasi hak Pihak lainnya untuk menjalankan proses atas penyelesaian perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 17
KETENTUAN UMUM

- 15.1 Perjanjian ini akan menggantikan setiap dan semua Perjanjian sebelumnya baik formal, lisan atau tertulis antara Para Pihak dalam Perjanjian ini. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, syarat dan ketentuan standar Vendor dan/atau ketentuan standar lainnya tidak berlaku untuk Perjanjian ini
- 15.2 Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari **CJLSI** dan Vendor

VM	OPS	Vendor
		

- | | |
|---|--|
| <p>15.3 Any notice required to be served hereunder shall be deemed to have been duly served if sent by and delivered to the address given above or sent by registered or recorded delivery post to the said address (or such other address as either party shall specify from time to time in writing).</p> | <p>15.3 Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan oleh dan disampaikan kepada alamat yang diberikan di atas atau dikirimkan melalui pos tercatat atau pos tercatat ke alamat tersebut (atau alamat lain yang akan disebutkan oleh salah satu pihak dari waktu ke waktu secara tertulis).</p> |
| <p>15.4 The Vendor shall not assign this Agreement or any obligations under it to any other party without the prior written consent of CJLSI. CJLSI may, however, without consent of the Vendor, assign any of its obligations, rights and/or novate this Agreement to a third party.</p> | <p>15.4 Vendor tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini atau kewajiban apa pun di bawahnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari CJLSI. Namun demikian, CJLSI dapat, tanpa persetujuan Vendor, mengalihkan setiap kewajiban, hak dan/atau membuat baru Perjanjian ini kepada pihak ketiga.</p> |
| <p>15.5 This Agreement is made in both Indonesian and English. If in its application there are any confusion and differences in interpretation, the Parties agree that the meaning of the Indonesian language shall prevail and the English language shall follow any translation.</p> | <p>15.5 Perjanjian ini dibuat dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika dalam penerapannya terdapat kekeliruan dan perbedaan tafsiran, maka Para Pihak sepakat bahwa pengertian Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan Bahasa Inggris akan mengikuti setiap terjemahannya</p> |

VM	OPS	Vendor
		

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been executed on behalf of the Parties by their authorized representatives, in 2 (two) counterparts with adequate stamp duty and each copy shall have the full force of law.

DENGAN DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani atas nama Para Pihak oleh wakil-wakilnya yang sah, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai yang cukup dan masing-masing rangkap berkekuatan hukum yang sama.

PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA



Hwang Inyoub

President Director/ Presiden Direktur

PT INTITRANS PERKASA ABADI



Tjong Chia Huie

President Director/Presiden Direktur



Appendix 1/ Lampiran 1

OBLIGATION and SERVICE

Kewajiban dan Layanan

1. INACO Project

1.1. Cakupan Area dan Waktu Pengiriman / Area Coverage and Lead Time

No	Origin	Destination	Lead Time
1	Bekasi	Pasuruan	2
2	Bekasi	Malang	2
3	Bekasi	Nganjuk	2
4	Bekasi	Bali / Denpasar	3
5	Bekasi	Blitar	2
6	Bekasi	Blora	2
7	Bekasi	Cianjur	1
8	Bekasi	Cibitung	1
9	Bekasi	Cikarang	1
10	Bekasi	Cirebon	1
11	Bekasi	Depok	1
12	Bekasi	Garut	1
13	Bekasi	Jakarta	1
14	Bekasi	Jombang	2
15	Bekasi	Jombang Kota	2
16	Bekasi	Karawang	1
17	Bekasi	Kediri	2
18	Bekasi	Lamongan	2
19	Bekasi	Madiun	2

1.2. Skema Kerja /Operational Scheme

1.2.1. Rincian Pemesanan / Order Detail

Item	Keterangan
Titik Penjemputan / Pick up Point	Inaco Bekasi
Skema Pemesanan / Order Scheme	On call Base
Batas Waktu Pemesanan / Order Cut Off	H-1, at 20.00 WIB
Tenaga Kerja / Man Power	1 Orang Trucking Coordinator
Jadwal laporan monitoring/ Monitoring Report Schedule	3 x Sehari, Pukul 10.00 WIB, Pukul 15.00 WIB Pukul 20.00 WIB
POD Return (SoftCopy)	H0 (setelah Bongkar)
POD Return (HardCopy)	1 hari setelah bongkar

VM	OPS	Vendor
		

POD Return Pool	Gudang CJ Logistics JDC Cibitung
Unloading Cost	Exclude harga trucking
Overnight	Unit tidak dibongkar setelah 1x24 jam tiba dan terdaftar di Security

1.2.2. Waktu Kerja / Working Hours

Normal working hours are defined as follows:

Monday – Friday : 08.30 - 17.00

Saturday : 08.30 – 12.00

Sundays & Public Holidays: Subject to request.

The business service for CJLSI is available 24/7, with reference to the transportation schedule

Jam kerja normal didefinisikan sebagai berikut

Senin – Jumat : 08.30 - 17.00

Sabtu : 08.30 – 12.00

Minggu & Libur Nasional: Sesuai dengan permintaan

Layanan bisnis untuk CJLSI tersedia 24/7, dengan mengacu pada jadwal pengangkutan

1.2.3. Penanganan Barang CJLSI Hub ke Lokasi Pengiriman dan Sebaliknya / Freight Handling Of CJLSI Hub to Delivery Location Vice Versa

- | | |
|---|--|
| <p>1. CJLSI would inform the total packages to be transported and send the pull request to the Vendor. Vendor will arrange the vehicle size for pickup process accordingly.</p> | <p>1. CJLSI akan menginformasikan total paket yang akan diangkut dan mengirimkan pull request ke Vendor. Vendor akan mengatur ukuran kendaraan untuk penjemputan</p> |
| <p>2. CJLSI will provide the invoice for shipping/packing to the Vendor through email confirmation.</p> | <p>2. CJLSI akan memberikan faktur pengiriman/pengepakan kepada Vendor melalui konfirmasi email</p> |
| <p>3. Vendor will send the details of the order/vehicle within 2 hours after receiving the delivery invoice/packing list.</p> | <p>3. Vendor akan mengirimkan rincian pesanan/kendaraan dalam waktu 2 jam setelah menerima faktur pengiriman/daftar pengepakan.</p> |
| <p>4. Warehouse team will send the shipping invoice/packing list to the Vendor.</p> | <p>4. Tim Gudang akan mengirimkan faktur pengiriman/daftar barang ke Vendor</p> |
| <p>5. Warehouse team will send the shipping invoice/packing list to the Vendor.</p> | <p>5. Semua tempat penyimpanan palet diikat dengan benar dan diamankan oleh Pengemudi</p> |
| <p>6. Vendors are required to arrange for trucks or vehicle types as requested, to be ready for pick-up as per schedule. Any changes to the daily schedule will be notified by CJLSI. Any permanent changes to the route schedule will be notified in advance. Truck/Vehicle reservations are 4 hours in advance.</p> | <p>6. Vendor diharuskan untuk mengatur truk atau jenis kendaraan sesuai yang dimintakan, siap untuk dijemput sesuai jadwal. Setiap perubahan jadwal harian akan diberitahukan oleh CJLSI. Setiap perubahan permanen pada jadwal rute akan diberitahukan sebelumnya. Pemesanan truk/ Kendaraan adalah 4 jam sebelumnya.</p> |

VM	OPS	Vendor
		

i. Penanganan Barang Perpindahan Pelanggan Antarplantasi dan Sebaliknya / Freight Handling Of Interplant Movement CJLSI Vice Versa

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CJLSI will inform the order before 2pm. 2. CJLSI will provide the shipping/packing invoice to the Vendor before 14.00 via email confirmation 3. Vendor will send pick-up or truck/vehicle order details within 2 hours after receiving the shipping invoice/item list. 4. All pallet storage bins are properly secured by the driver. 5. The driver must take a copy of the invoice & road letter from CJLSI. 6. Vendor will monitor and update the truck/vehicle movement until it reaches CJLSI. 7. Vendors will inform CJLSI if there is any disruption in the movement of trucks/vehicles to CJLSI (truck broke down/delayed) to CJLSI via email, phone, and whatsapp. 8. Vendors will do custom clearance for export purposes. 9. Vendors need to support if there are additional or urgent shipment requests by CJLSI 10. All customized forms must be returned to the respective CJLSI location within 3 working days. 11. Vendor will provide pick-up orders to CJLSI before the shipment is loaded into the truck. 12. Vendors shall need to support the trucks in case of additional or urgent delivery requests by CJLSI 13. CJLSI must contact Vendor in case of any truck cancellation for additional/urgent delivery within 24 hours (minimum) before the actual pick-up time 14. Vendor will provide delivery service to CJLSI for 24 hours a day, 7 days a week | <ol style="list-style-type: none"> 1. CJLSI akan menginformasikan pemesanan sebelum pukul 14.00 2. CJLSI akan memberikan faktur pengiriman/pengepakan kepada Vendor sebelum jam 14.00 melalui konfirmasi email 3. Vendor akan mengirimkan rincian pesanan penjemputan atau truk/ kendaraan dalam waktu 2 jam setelah menerima faktur pengiriman/daftar barang. 4. Semua tempat penyimpanan palet diikat dengan benar oleh pengemudi. 5. Pengemudi harus mengambil salinan faktur & surat jalan dari CJLSI 6. Vendor akan memantau dan memperbarui pergerakan truk/ kendaraan hingga sampai ke CJLSI. 7. Vendor akan menginformasikan jika ada gangguan dalam pergerakan truk/kendaraan kepada CJLSI (truk mogok/terlambat) kepada CJLSI melalui email, telepon, dan whatsapp. 8. Vendor akan melakukan custom clearance untuk tujuan ekspor 9. Vendor perlu mendukung jika ada permintaan pengiriman tambahan atau mendesak oleh CJLSI 10. Semua formulir khusus harus dikembalikan ke lokasi CJLSI masing-masing-1.2.4.12. masing Lokasi CJLSI dalam waktu 3 hari kerja. 11. Vendor akan memberikan pesanan penjemputan kepada CJLSI sebelum pengiriman dimuat ke dalam truk. 12. Vendor perlu mendukung truk jika ada permintaan pengiriman tambahan atau mendesak oleh CJLSI 13. CJLSI harus menghubungi Vendor jika ada pembatalan truk untuk pengiriman tambahan/mendesak dalam waktu 24 jam (minimum) sebelum waktu penjemputan yang sebenarnya 14. Vendor akan memberikan layanan pengiriman kepada CJLSI selama 24 jam sehari, 7 hari |
|---|---|

VM	OPS	Vendor
		

- including weekends and public holidays.
15. Vendors will notify CJLSI in advance if there is any impact on customs operating hours during Public Holidays, road bans, etc.
16. Vendor will provide multiple pick-up locations and delivery points (if any).
15. Vendor akan memberitahukan kepada CJLSI terlebih dahulu jika ada dampak pada jam operasional pabean selama Hari Libur Nasional, larangan jalan, dll.
16. Vendor akan menyediakan beberapa lokasi penjemputan dan titik pengiriman (jika ada).

1.2.5 Pendukung Layanan / Service Support

ii. Kontak Vendor

1. Kontak Pertama / First Contact

Name	Role	EMAIL	Mobile Phone
REZA	Sales	reza.putra@inticorp.co.id	082210319753
NICKO	Oprasional	nicko.candy@inticorp.co.id	087775304646
FEBBY	Oprasional	febriyanti.syahbani@inticorp.co.id	082324533527

2. Kontak Eskalasi / Escalation Contact

Name	Role	EMAIL	Mobile Phone
RUDI	Sales	rudi.muhammad@inticorp.co.id	081295737224

iii. Kontak CJLSI

1. Kontak Pertama / First Contact

Name	Role	Email	Mobile Phone
Winda Hasibuan	Vendor Management	winda.hasibuan@cj.net	0822 4517 5965
Restu Aji	Operational	Restu.aji@cj.net	0812 5467 8688
Niken	Billing	Billing.jdc1@cj.net	0812 2840 0591

2. Kontak Eskalasi / Escalation Contact

Name	Role	Email	Mobile Phone
M. Fadilul Ridha	Add Interm VM Manager	fadilul.ridha@cj.net	021 245 22272
Enwar Albar	Operational Manager	Enwar.albar@cj.net	0812 1991 9889

b. Rincian Truck dan Permintaan / Truck Detail and Requirement

i. Rincian Truck / Truck Detail

Jenis Truck / Truck Type	Kapasitas / Capacity	Keterangan / Remark
Tronton Wingbox	20 TON	Merk HINO

VM	OPS	Vendor
		

ii. Persyaratan Truck / Requirement

Item	Description	UoM
SNTK / Truck License	Aktif / Active	1 EA
KEUR / Payload Permit	Aktif / Active	1 EA
SIM / Driving License	Aktif / Active	1 EA
GPS / GPS	Aktif / Active	1 EA
Safety Helmet	Kunung	1 Unit
APAR / Fire Extinguisher	3kg	1 Unit
Kotak P3K / Aid Box	Kasa, Medicines	1 Box
Ganjal Ban / Wheel Chock	Wood	2 Pcs
Ban Cadangan / Wheel Sparepart	Retreat / Vulkanisir	1 Pcs
Sertifikat Vaksin Covid	Minimal Vaksin Pertama	1 Unit

WM	OPS	Vendor
		1

Appendix 2/ Lampiran 2

Tarif / Rates

2.1 Project Inaco

2.1.1 Quotation



QUOTATION

Jakarta, 06 Desember 2024

Quotation No : 793.TPA-MKT/XII/2024
Valid From : 06/12/2024 - 06/01/2025
Perihal : Perubahan Harga FOT Trucking
Lampiran : -

Kepada Yth,
PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA

Dengan Hormat,
Bersama ini kami PT. Intitrans Perkasa Abadi Perusahaan yang telah berpengalaman dalam bidang Jasa transportasi pengiriman barang, bermaksud untuk menyampaikan Penawaran Harga Pengiriman barang, dengan keterangan sebagai berikut :

Tipe Kendaraan	Spesifikasi
WB Tronton	Head unit : Hino Tonase 25 ton

Destination : *terlampir*

Ketentuan Yang Berlaku :

- Tarif belum termasuk PPN 11%
 - Tanggung Jawab Customer Pemilik Barang :
 - Mengasuransikan Barang Yang Diangkut oleh Intitrans
 - Barang yang dimuat bukan barang terlarang atau melanggar hukum
 - Barang yang dimuat kemasan dan penataan sesuai dan aman untuk diangkut
 - Memastikan barang yang dimuat sesuai dengan surat jalan yang diberikan kepada supir Intitrans
 - Tarif Sudah Termasuk :
 - Uang Jalan Pengemudi dan perawatan rutin kendaraan
 - Tips Muat & Bongkar maksimal Rp. 50.000/Rit
 - Tarif Belum Termasuk :
 - Biaya Asuransi Barang , Kawalan , TKBM
 - Biaya tambahan lainnya yang timbul atas syarat khusus dari Customer (Jika Ada)
 - Jika Terjadi kerusakan/kehilangan barang yang diakibatkan oleh kesalahan Intitrans :
 - Nilai penggantian maximal 5 x tarif angkutan
 - Informasi paling lambat 1 x 24 jam setelah kegiatan selesai dijalankan melalui email
 - Tagihan Claim Maximal 3 x 24 Jam Setelah informasi resmi disampaikan
 - Jika dilakukan di luar poin a,b dan c maka claim kerusakan/kehilangan barang tidak berlaku
 - Pembayaran dilakukan 30 hari kalender setelah invoice diterima
 - Tarif yang disepakati :
 - Tarif dapat ditinjau ulang jika terjadi perubahan harga BBM , Toll , UMP dan Inflasi Tahunan
 - Biaya inap Rp 500.000/malam
- Untuk informasi lebih lanjut, Bapak / Ibu dapat menghubungi Kami di No. 0858-8295-0412 serta email yang tertera dibawah ini

Demikian Surat Penawaran ini disampaikan, atas Perhatian dan Kerjasama nya Kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
PT. Intitrans Perkasa Abadi


IntiCorp
LOGISTIC

RUDI
Rudi.muhammad@inticorp.co.id

Diterima dan disetujui oleh :
PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA


M. Fadilul Roke
Jabatan : *Manajemen VM Myr*

VM	OPS	Vendor
		

Origin	Destination	Truck Type	Price
BEKASI	BALI / DENPASAR	WINGBOX	13.800.000
BEKASI	BLITAR	WINGBOX	7.500.000
BEKASI	BLORA	WINGBOX	6.300.000
BEKASI	CIANJUR	WINGBOX	3.000.000
BEKASI	CIBITUNG	WINGBOX	1.700.000
BEKASI	CIKARANG	WINGBOX	1.700.000
BEKASI	CIREBON	WINGBOX	3.000.000
BEKASI	DEPOK	WINGBOX	2.000.000
BEKASI	GARUT	WINGBOX	3.600.000
BEKASI	GRESIK	WINGBOX	7.100.000
BEKASI	JAKARTA	WINGBOX	1.900.000
BEKASI	JEMBER	WINGBOX	9.010.000
BEKASI	JOMBANG	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	JOMBANG KOTA	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	KARAWANG	WINGBOX	1.700.000
BEKASI	KEDIRI	WINGBOX	7.400.000
BEKASI	KLATEN	WINGBOX	5.800.000
BEKASI	LAMONGAN	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	LAMPUNG METRO	WINGBOX	10.000.000
BEKASI	MADIUN	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	MAGELANG	WINGBOX	6.000.000
BEKASI	MEDAN	WINGBOX	27.500.000
BEKASI	PALEMBANG	WINGBOX	15.500.000
BEKASI	PATI	WINGBOX	6.300.000
BEKASI	PROBOLINGGO	WINGBOX	8.300.000
BEKASI	PURWOKERTO	WINGBOX	5.400.000
BEKASI	SALATIGA	WINGBOX	5.810.000
BEKASI	SEMARANG	WINGBOX	5.600.000
BEKASI	SERANG	WINGBOX	2.600.000
BEKASI	SIDOARJO	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	SOLO	WINGBOX	5.800.000
BEKASI	SUKABUMI	WINGBOX	3.000.000
BEKASI	SUMEDANG	WINGBOX	3.400.000
BEKASI	TANGERANG	WINGBOX	2.300.000
BEKASI	TASIKMALAYA	WINGBOX	4.000.000
BEKASI	TEGAL	WINGBOX	4.800.000
BEKASI	TULUNG AGUNG	WINGBOX	7.900.000
BEKASI	YOGYAKARTA	WINGBOX	5.800.000
BEKASI	BANYUWANGI	WINGBOX	10.000.000
BEKASI	INDRAMAYU	WINGBOX	3.100.000
BEKASI	JOMBANG	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	KARANGANYAR	WINGBOX	5.900.000
BEKASI	KEBUMEN	WINGBOX	5.800.000
BEKASI	KLUNGKUNG	WINGBOX	14.370.000
BEKASI	LAMONGAN	WINGBOX	7.200.000
BEKASI	LOMBOK	WINGBOX	25.000.000
BEKASI	PURWOREJO	WINGBOX	6.000.000
BEKASI	WONOGIRI	WINGBOX	6.000.000
BEKASI	WONOSARI	WINGBOX	6.200.000
BEKASI	WONOSOBO	WINGBOX	6.000.000
BEKASI	MATARAM	WINGBOX	24.000.000
BEKASI	WONOSOBO	WINGBOX	6.000.000

VM	OPS	Vendor
		1

2.1.2 Term and Conditions of the Rates/ Syarat dan Ketentuan atas harga

Subject to applicable conditions, the rates for services paid by CJLSI is in accordance with the terms and conditions as follows/ *Tunduk pada ketentuan yang berlaku, harga atas jasa yang dibayarkan oleh CJLSI sesuai dengan syarat dan ketentuan dibawah ini:*

- | | |
|---|---|
| (i) Rates do not include Pph 23 | (i) <i>Harga tidak termasuk Pph 23</i> |
| (ii) Rates do not include 11% VAT | (ii) <i>Harga tidak termasuk PPn 11%</i> |
| (iii) Rates exclude unloading fees | (iii) <i>Harga tidak termasuk biaya bongkar</i> |
| (iv) Rates exclude 1x24 hour stay | (iv) <i>Harga tidak termasuk inap 1x24 jam</i> |
| (v) There is no minimum trip | (v) <i>Tidak ada minimum trip</i> |
| (vi) Damaged goods must be returned to CJLSI (if any) | (vi) <i>Barang rusak wajib dikembalikan ke CJLSI (jika ada)</i> |

VM	OPS	Vendor
		

Appendix 3/ Lampiran 3

3.1 The terms and conditions listed hereunder constitute part of the Agreement.

3.1.1 Vendor shall maintain in full force and effect during the term of this Agreement, the insurance coverage as set forth below.

3.1.2 The Vendor shall, upon CJLSI's request, provide copies of certificates of insurance for policies in respect of the activities performed under and contractual obligations undertaken under this Agreement. All certificates shall state that no reduction in the amount or limits of liability or cancellation of insurance coverage shall be made without 30 days prior written notice to CJLSI.

3.1.3 Without limiting or reducing Vendor's obligations and responsibilities as set forth in the Agreement, Vendor shall purchase and maintain appropriate insurance policies customary for the provision of the Services:

The Goods in transit and transportation services against all hazards/risks, with an insurance value equal to the value of losses incurred from the commencement of this Agreement until the expiration of this Agreement.

3.1.4 Any policy deductibles for each and every claim under the insurance policy shall be the responsibility of Vendor and paid by Vendor.

3.1.5 For the avoidance of doubt, the failure to have adequate insurance cover or the absence of insurance cover shall not relieve Vendor of the responsibilities and indemnities referred to in the Agreement.

3.1. Syarat dan ketentuan yang tercantum di bawah ini merupakan bagian dari Perjanjian

3.1.1 Vendor harus mempertahankan dengan kekuatan penuh dan berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini, pertanggungan asuransi seperti yang disebutkan di bawah ini.

3.1.2 Vendor harus, atas permintaan CJLSI, memberikan salinan sertifikat asuransi untuk polis-polis sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan dan kewajiban-kewajiban kontraktual yang dilakukan dalam Perjanjian ini. Semua sertifikat harus menyatakan bahwa tidak ada pengurangan dalam jumlah atau batasan tanggung jawab atau pembatalan pertanggungan asuransi yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada CJLSI.

3.1.3 Tanpa membatasi atau mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Vendor sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, Vendor harus membeli dan memelihara polis asuransi yang sesuai yang lazim untuk penyediaan Jasa:

Barang dalam Perjalanan dan Jasa Pengangkutan terhadap segala bahaya/risiko, dengan nilai pertanggungan sebesar nilai kerugian yang timbul sejak dimulainya Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

3.1.4 Setiap potongan polis untuk setiap dan setiap klaim berdasarkan polis asuransi akan menjadi tanggung jawab Vendor dan dibayar oleh Vendor.

3.1.5 Untuk menghindari keraguan, kegagalan dalam memiliki perlindungan asuransi yang memadai atau tidak adanya perlindungan asuransi tidak akan membebaskan Vendor dari tanggung jawab dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

VM	OPS	Vendor
		

Appendix 4/ Lampiran 4

KEY PERFORMANCE INDICATORS/ KINERJA PERFORMA INDIKATOR

No.	K P I	Object Assessment	Criteria	Score
1.	On Time Delivery in Full (OTIF)	Total DO on time / Total DO	100%	40
			99.9% - 98%	30
			97.9% - 95%	20
			94.9% - 92%	10
			< 92%	0
2.	On Time Arrival	Total truck on time arrival/Total Order	100%	40
			99.9% - 98%	30
			97.9% - 95%	20
			94.9% - 92%	10
			< 92%	0
3.	Request Delivey Cost	Total Request completed/Total Request	100%	40
			99.9% - 98%	30
			97.9% - 95%	20
			94.9% - 92%	10
			< 92%	0
4	Nsmart Delivery Apps	Total Nsmart Completed/Total DO Completed	100%	40
			99.9% - 98%	30
			97.9% - 95%	20
			94.9% - 92%	10
			< 92%	0
5.	On Time POD Return	Total POD on time / Total POD	100%	40
			99.9% - 98%	30
			97.9% - 95%	20
			< 95%	0
6..	Customer Complain	Total Complain	0	20
			2	-5
			3	-15
			> 3	Eliminate/Cutt of the contract

VM	OPS	Vendor
		

Notwithstanding any other provision of this Agreement, without prejudice to any rights or remedies available to **CJLSI**, **CJLSI** may impose penalties or terminate the Agreement for Vendor's failure to complete the work in accordance with the KPIs set out above subject to the conditions below:

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tanpa prasangka terhadap hak atau upaya hukum yang tersedia bagi CJLSI, CJLSI dapat mengenakan denda atau mengakhiri Perjanjian atas kegagalan Vendor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan KPI yang ditetapkan di atas dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Warning Notice: Upon the first failure to meet the KPI, the Vendor will receive a formal warning notice outlining the specific KPI that was not met, including a detailed explanation of the deficiency and the required corrective action; 2. Performance Improvement Plan (PIP): After the second consecutive failure to meet the KPI, the Vendor will be required to enter into a Performance Improvement Plan (PIP) within 10 business days. The PIP will include: a. Specific actions to address and correct the deficiencies. b. A detailed timeline for implementing these actions. c. Additional KPIs or metrics to measure progress during the PIP period. d. Regular progress meetings with CJLSI to review improvements and compliance. 3. Financial Penalties: If the Vendor fails to meet the KPI three (3) times in a row, CJLSI reserves the right to impose financial penalties as stipulated in the contract. The penalties will be calculated as follows: a. A deduction of 2 % from the next invoice payment for each subsequent KPI failure. b. Additional costs incurred by CJLSI due to the Vendor 's failure to meet the KPIs, which may include hiring alternative resources or expediting services.	1. Pemberitahuan Peringatan <i>Setelah kegagalan pertama dalam memenuhi KPI, Vendor akan menerima pemberitahuan peringatan resmi yang menguraikan KPI spesifik yang tidak terpenuhi, termasuk penjelasan terperinci mengenai kekurangan tersebut dan tindakan perbaikan yang diperlukan</i> 2. Rencana Peningkatan Kinerja (RPK): Setelah kegagalan kedua berturut-turut dalam memenuhi KPI, Vendor akan diminta untuk menandatangani Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) dalam waktu 10 hari kerja. RPK akan mencakup: a. Tindakan spesifik untuk mengatasi dan memperbaiki kekurangan. b. Jadwal terperinci untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. c. KPI atau metrik tambahan untuk mengukur kemajuan selama periode PIP. d. Pertemuan kemajuan rutin dengan CJLSI untuk meninjau perbaikan dan kepatuhan 3. Denda Finansial: Jika Vendor gagal memenuhi KPI tiga (3) kali berturut-turut, CJLSI berhak untuk menjatuhkan penalti finansial sebagaimana diatur dalam kontrak. Denda akan dihitung sebagai berikut: a. Pengurangan sebesar 2 % dari pembayaran faktur berikutnya untuk setiap kegagalan KPI berikutnya. b. Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh CJLSI karena kegagalan Vendor dalam memenuhi KPI, yang mungkin termasuk mempekerjakan sumber
--	--

VM	OPS	Vendor
		

4. Suspension of Services: CJLSI may suspend certain services provided by the Vendor until satisfactory performance is demonstrated. The scope and duration of the suspension will be determined by CJLSI based on the severity of the non-compliance. 5. Termination: In the event of continued non-compliance or if the Vendor fails to demonstrate significant improvement within 14 days of entering the PIP, CJLSI may terminate this Agreement without any liability arising out of this termination by giving the required notice. 6. Replacement of Vendor: Upon termination, CJLSI reserves the right to engage an alternative Vendor to fulfill the contractual obligations. The original Vendor will be liable for any additional costs incurred by CJLSI due to the replacement, including but not limited to the cost difference between the original and new Vendor and any associated transition expenses	daya alternatif atau mempercepat layanan. 4. Penangguhan Layanan: CJLSI dapat menangguhkan layanan tertentu yang disediakan oleh Vendor sampai kinerja yang memuaskan ditunjukkan. Ruang lingkup dan durasi penangguhan akan ditentukan oleh CJLSI berdasarkan tingkat keparahan dari ketidakpatuhan. 5. Pengakhiran: Jika terjadi ketidakpatuhan yang berkelanjutan atau jika Vendor gagal menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam waktu 14 hari sejak memasuki RPK, CJLSI dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban apapun yang timbul akibat pengakhiran ini dengan pemberitahuan yang diperlukan 6. Penggantian Vendor: Setelah pengakhiran, CJLSI berhak untuk menggunakan Vendor alternatif untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontrak. Vendor awal akan bertanggung jawab atas segala biaya tambahan yang dikeluarkan oleh CJLSI akibat penggantian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada selisih biaya antara Vendor awal dan Vendor baru serta segala biaya transisi yang terkait
--	---

WM	OPS	Vendor
		✓